



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**  
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/369.0242/2013  
TENTANG  
**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.  
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;  
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** :

Pertama : Nama Raudhatul Athfal : AL IHSAN  
Nomor Statistik : 101236030242  
Alamat : Perum Sudirman Indah Blok C 11/06 Kel. Tigaraksa Kec. Tigaraksa  
Yayasan Penyelenggara : Al Ihsan  
Akreditasi : ( )

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal yang baru sebagaimana terlampir.

Kedua : Apabila Raudhatul Athfal tersebut pada dikum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Raudhatul Athfal tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Ketiga : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Raudhatul Athfal tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Raudhatul Athfal terdekat.

Keempat : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.  
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 04 April 2013

An. Kepala, : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si.  
NIP. 19640119 199103 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang.



Nomer : RA/51/2003

DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TANGERANG

PLAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten Tangerang Nomor : MI - 04 / PP. 07 / 51 / 2003

Tanggal

: 24 JANUARI 2003

diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal

: AL - IHSAN

Alamat

: PERUM TAMAN KIRANA SURYA

Kecamatan

: DS. PASANGGRAHAN

Kabupaten

: CISOKA

Propinsi

: Tangerang

Penyelenggara Madrasah /

: AL - IHSAN

Vayasan

: 17 JULI 2002

Berdiri sejak tanggal

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomer Statistik Madrasah (NSM) :

0 1 2 3 2 1 9 0 1 2 2 0

Tangerang, 24 JANUARI 2003

A.N. Kepala,  
Kepala Seksi  
Perguruan Agama Islam



DRS. H. EDY DJUNAEDI

Nip. 150 170 421

